

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan sebuah pasar tradisional secara garis besar diawali dengan adanya dua kebutuhan yang berbeda sehingga memunculkan adanya *barter* (tukar menukar barang, biasanya adalah hasil bumi). Pasar tradisional menempati tempat-tempat yang bersifat terbuka dan mudah dijangkau. Pasar terus berkembang setelah dikenal nilai tukar barang (uang), sehingga muncul pasar tradisional yang memiliki lokasi tersebar pada ragam wilayah dan menempati tempat yang lebih permanen.

Pasar tradisional yang berlokasi di kota, dalam beraktivitas jual beli mempunyai kejelasan tempat (status kepemilikan berupa sewa atau kontrak, hak pakai dan sebagainya) berupa kios, los dan sejenisnya (tidak berpindah tempat). Selain para pedagang yang menempati kios atau los yang tetap (sektor formal), pada sebuah pasar tumbuh (muncul) pula pedagang sektor informal yang menambah berkembang dan hidupnya sebuah pasar. Sektor informal ini tidak memiliki kios atau los yang tetap (permanen). Hal ini menyebabkan pedagang sektor informal ini tidak memiliki los atau kios untuk tempat berjualan, yang terjadi kemudian adalah ruang-ruang yang semestinya digunakan untuk ruang publik (*public space*) sebagian dimanfaatkan menjadi tempat berjualan oleh pedagang sektor ini. Pengaruh langsung pada sebuah pasar dengan adanya pedagang sektor informal yang memanfaatkan sebagian ruang publik adalah terjadi perubahan ekspresi ruang sebagai akibat menurunnya fungsi ruang publik pasar yang sebenarnya merupakan fasilitas yang bisa dimanfaatkan bersama (terutama oleh pengunjung pasar). Hal ini disebabkan karena sebagian ruang publik ini digunakan untuk tempat berjualan, maka dari segi volume (luasan) menjadi berkurang. Kondisi ini

meebabkan timbulnya lingkungan yang secara visual berkesan, kumuh dan padat.

Selama beberapa dekade terakhir, pasar modern mulai hadir dengan memanfaatkan kelebihan yang tidak dimiliki oleh pasar tradisional seperti kebersihan, kenyamanan, keamanan, kualitas produk serta sarana dan prasarana yang memadai. Pada awal tahun 1990, pasar modern di Indonesia masih didominasi oleh peritel dalam negeri. Penelitian AC Nielsen (2010), menyatakan bahwa sampai dengan tahun 2010 di Indonesia terdapat gerai atau pasar modern sebanyak 13.240 gerai (naik sebanyak 5,1% dari jumlah tahun 2008 sebanyak 12.598 gerai), sedangkan gerai atau pasar tradisional berjumlah 2.520.757 gerai (naik 2,08% dari jumlah tahun 2008 sebanyak 2.469.465 gerai). Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa persentase kenaikan gerai modern lebih tinggi dari pada gerai tradisional. Jika hal ini tidak ditangani dengan benar, maka eksistensi pasar tradisional yang selama ini menjadi ruang publik masyarakat hanyalah tinggal nama saja disebabkan oleh arus modernisasi yang tidak bisa dibendung oleh pemerintah. Keberadaan pasar modern juga berpengaruh pada berbagai hal, diantaranya adalah perubahan tata lingkungan, perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Pembangunan pasar modern, seperti *mall*, *hypermarket* hgdan sejenisnya sering merusak tata lingkungan. Tidak jarang mereka menggunakan lahan persawahan, taman kota, atau lahan di perkotaan yang ditanami pohon-pohon besar untuk mendirikan *mall*. Keberadaan pasar modern dapat mengubah kondisi sosial masyarakat. Sebelum adanya pasar modern, anak-anak lebih memilih bermain bersama teman-teman di sekitar rumahnya. Namun, setelah berdirinya pasar modern mereka lebih memilih jalan-jalan ke *mall* atau sejenisnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pasar modern dapat berpengaruh terhadap hubungan sosial masyarakat.

Halim (2008) Banyaknya mal cenderung menghilangkan interaksi sosial, menimbulkan sikap individualis dan meningkatkan sifat konsumtif dan boros. Mal telah menciptakan kebanggaan dan gengsi bagi pengunjungnya. Mal telah menjadi budaya dan gaya hidup baru bagi warga kota. Budaya mal secara sadar telah mengajarkan warga kota untuk hidup lebih pragmatis dan praktis. Berdasarkan teori budaya, budaya baru secara tidak langsung akan menghilangkan budaya lama yang telah ada, misalnya ritual berbelanja di pasar tradisional.

Pemerintah telah membuat kebijakan dan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Presiden No.112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.53 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern serta Peraturan Daerah Kota Bekasi No.07 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pada kenyataannya, peraturan tersebut tidak diimplementasikan dengan baik. Banyak peraturan yang tidak dipatuhi oleh pendiri pasar modern, misalnya masalah perizinan, jarak yang terlalu dekat dengan pasar tradisional, penyediaan tempat usaha bagi pedagang kecil. Pada penelitian Wilda Nuraftia Naully dan Irawati (2011), dinyatakan bahwa setidaknya ada delapan pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi yang dilanggar dalam pendirian *minimarket* di Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Keberadaan pasar modern juga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dari setiap kalangan masyarakat. Ada kelompok masyarakat yang berpandangan positif terhadap keberadaan pasar modern. Misalnya bagi masyarakat kelas menengah keatas, keberadaan pasar modern sangat menguntungkan karena mereka dapat berbelanja dengan nyaman dan leluasa di pasar modern. Namun, tidak jarang yang memiliki pandangan negatif atas keberadaannya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi (Kecamatan Bekasi Selatan dalam Angka 2016), di Kecamatan Bekasi Selatan terdapat sebelas pasar modern (*Supermarket Giant Express* Pekayon, *Hypermarket Lotte Mart Wholesale*, *Mal Grand Galaxi Park*, *Mal Pekayon*, *Revo town*, *Living Plaza*, *Mal Grand Metropolitan*, *Mal Metropolitan*, *Mal Bekasi Cyber Park* dan *Hypermall Mega Bekasi*) dan delapan pasar tradisional, akan tetapi berdasarkan hasil observasi penulis di Kecamatan Bekasi Selatan hanya memiliki tujuh pasar tradisional yang aktif (Pasar Jamblang, Pasar Tradisional Pulo Galaxy, *Pasar Galaxy Fresh Market*, Pasar Pagi Pekayon, Pasar Tradisional Poncol Baru, Pasar Mujair dan Pasar Bambu Kuning.). Pasar modern di Kecamatan Bekasi Selatan beberapa diantaranya berada di sekitar pasar tradisional dengan jarak yang relatif dekat. Selain berdekatan dengan pasar tradisional, jarak antar masing-masing pasar modern pun berdekatan satu sama lainnya. Dengan menjamurnya pasar modern akan berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya secara ekonomi dan terhadap pola perilaku konsumen di lingkungan sekitar dan pasar tradisional di sekitar wilayah berdirinya pasar modern tersebut.

Keberadaan pasar modern akan berpengaruh terhadap pola perubahan berbelanja masyarakat. Masyarakat banyak yang memilih untuk berbelanja di pasar modern dengan berbagai alasan. Misalnya, di satu sisi pasar modern dikelola secara profesional dengan fasilitas yang serba ada seperti arena bermain untuk anak-anak, *Air Conditioner (AC)*, dan juga yang dilengkapi dengan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Kemudahan, kenyamanan, tersedianya berbagai fasilitas, dan perbedaan harga menjadi alasan bagi masyarakat untuk memilih berbelanja di pasar modern.

Di sisi lain, pasar tradisional masih berhadapan dengan masalah pengelolaan yang kurang profesional dan ketidaknyamanan bagi para pengunjung. Minat pembeli untuk berbelanja semakin berkurang karena

berbagai alasan, seperti tempat yang panas, beberapa pasar tradisional juga masih becek saat musim hujan, banyak pengamen, dan sering terjadinya tindak kriminal.

Pasar tradisional dan pasar modern bersaing dalam pasar yang sama, yaitu pasar ritel atau eceran. Hampir semua barang yang dijual di pasar tradisional, dapat ditemukan di pasar modern, khususnya pasar modern berbentuk *hypermarket* dan *supermarket*. Jarak pasar modern yang sangat dekat dengan pasar tradisional, serta perubahan pola berbelanja masyarakat tentu akan berpengaruh pada omzet penjualan dan pendapatan bersih pedagang di pasar tradisional terutama untuk pelaku usaha ritel yang menjual barang dagangan sama dengan yang ada di pasar modern. Pelaku usaha ritel harus memiliki strategi dalam upaya mempertahankan eksistensi usahanya. Berdasarkan hal tersebut, membuat peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh keberadaan pasar modern terhadap pedagang pasar tradisional di Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendagri No. 53 Tahun 2008 serta Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 07 Tahun 2012 tentang pasar modern di Kecamatan Bekasi Selatan?
2. Bagaimana persepsi pedagang dan konsumen pasar tradisional terhadap keberadaan pasar modern sebagai ruang publik masyarakat di Kecamatan Bekasi Selatan?
3. Bagaimana pengaruh keberadaan pasar modern terhadap pedagang pasar tradisional dilihat dari segi omzet penjualan, pendapatan dan jangkauan pelayanan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendagri No. 53 Tahun 2008 serta Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 07 Tahun 2012 tentang pasar modern di Kecamatan Bekasi Selatan.
2. Menganalisis persepsi pedagang dan konsumen pasar tradisional terhadap keberadaan pasar modern sebagai ruang publik masyarakat di Kecamatan Bekasi Selatan.
3. Menganalisis pengaruh keberadaan pasar modern terhadap usaha pedagang pasar tradisional dilihat dari segi omzet penjualan, pendapatan dan jangkauan pelayanan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. **Manfaat Teoritis**
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh keberadaan pasar modern. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat hasil penelitian-penelitian sebelumnya.
2. **Manfaat Praktis**
 - a. **Bagi Peneliti**
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti mengenai pengaruh keberadaan pasar modern. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan pengalaman dalam penelitian selanjutnya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat bahwa keberadaan pasar modern memiliki pengaruh dan pengaruh terhadap lingkungan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.

c. Bagi Pelaku Usaha Ritel dan Pasar Tradisional

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para pelaku usaha ritel dan pedagang di pasar tradisional mengenai pengaruh keberadaan pasar modern terhadap usaha mereka, dan lebih mengenal peraturan tentang usaha ritel, pasar modern, dan pasar tradisional agar mereka dapat memperjuangkan hak-hak mereka.

d. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah agar lebih bijaksana dalam membuat kebijakan terkait dan tidak merugikan pihak-pihak tertentu.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Kemudahan dan kelengkapan sarana dan prasarana transportasi di Kecamatan Bekasi Selatan menjadikan Kecamatan Bekasi Selatan menjadi salah satu daerah potensi perdagangan dan jasa. Sesuai dengan Perda Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan Bekasi Selatan terbagi menjadi lima Kelurahan, yaitu Kelurahan Jaka Mulya, Jaka Setia, Pekayon Jaya, Marga Jaya dan Kayuringin Jaya.

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Bekasi Selatan yang memiliki luas wilayah sekitar 16.070 km² (1.607 Ha). Penduduk Kecamatan Bekasi Selatan tahun 2015 tercatat sebanyak 224.491 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 112.526 jiwa dan perempuan 111.965 jiwa

(Kecamatan Bekasi Selatan Dalam Angka 2016). Batas-batas wilayah administrasi yang mengelilingi wilayah Kecamatan Bekasi Selatan adalah seperti di bawah berikut ini:

Sebelah Utara : Kecamatan Bekasi Utara

Sebelah Selatan: Kecamatan Jati Asih

Sebelah Timur : Kecamatan Bekasi Timur

Sebelah Barat : Kecamatan Bekasi Barat dan Pondok Gede

Untuk lebih jelasnya mengenai batas-batas administrasi Kecamatan Bekasi Selatan dapat dilihat pada **Gambar 1.1 Peta Administrasi Wilayah Studi**.

1.5.2 Ruang Lingkup Substansi

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka ruang lingkup substansi penelitian dibatasi pada :

1. Implementasi kebijakan pemerintah dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendagri No. 53 Tahun 2008 serta Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 07 Tahun 2012 tentang pasar modern dan pasar tradisional di Kecamatan Bekasi Selatan.
2. Persepsi pedagang dan konsumen tradisional terhadap keberadaan pasar sebagai ruang publik.
3. Pengaruh keberadaan pasar modern terhadap omzet penjualan, pendapatan dan jangkauan pelayanan pasar tradisional di Kecamatan Bekasi Selatan.



Universitas
Esa Unggul

Gambar 1. 1 Peta Orientasi Wilayah Studi



Universitas
Esa Unggul